



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- **Menimbang** : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih Jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit Dalam Jabatan di Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia.
- Memperhatikan:** 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/454/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
2. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.

KESATU : Memberhentikan Prajurit TNI yang Nama, Pangkat, NRP, Korps dan Jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari Jabatan lama seperti tercantum dalam lajur enam dan mengangkat ke dalam Jabatan baru seperti tercantum dalam lajur tujuh.

KEDUA ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **86** TAHUN 2017
TANGGAL **18** JULI 2017

-2-

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Para Deputi Lemhannas RI.
5. Aspers Panglima TNI.
6. Aspers Kasad.
7. Aspers Kasal.
8. Inspektur Lemhannas RI.
9. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.
10. Kadisminpersal.
11. Kepala KPPN Jakarta-VI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **18 Juli 2017**

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)